


KONTEKSTUALISASI TAFSIR AYAT-AYAT TALAK

Pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman (1919-1988 M)

Dr. Nur Izzah, MA



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

Dr. Ahmad Syukron, M.A.

KONTEKSTUALISASI TAFSIR AYAT-AYAT TALAK

**PENDEKATAN DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN
(1919–1988 M)**

Dr. Nur Izzah, M.A.

Publica Indonesia Utama

2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xiv + 339 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7386-12-0

Cetakan Pertama, September 2025

**Kontekstualisasi Tafsir Ayat-Ayat Talak:
Pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman (1919–1988 M)**

Penulis : Dr. Nur Izzah, M.A.
Editor : Dr. Ahmad Syukron, M.A.
Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati
Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan
Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR EDITOR

Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang penafsiran ayat-ayat talak dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan *double movement* Fazlur Rahman. Buku ini bertujuan untuk merekonstruksi dan mengontekstualisasikan perkembangan penafsiran ayat-ayat talak dalam konteks keindonesiaan.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan, buku ini menganalisis penafsiran para ulama tentang ayat-ayat talak dan menunjukkan kesinambungan makna normatif yang mengikat, tetapi tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Penulis menemukan bahwa ulama klasik dan pertengahan lebih menekankan aspek formal, sedangkan ulama kontemporer cenderung melihat talak sebagai lembaga sosial yang harus melindungi kemaslahatan dan martabat perempuan.

Buku ini juga menyajikan kontekstualisasi QS al-Ṭalāq [65]: 1 dan QS al-Baqarah [2]: 228-229 melalui *double movement* Fazlur Rahman, menunjukkan bahwa ketentuan talak dalam Al-Qur'an bukan sekadar aturan teknis, melainkan koreksi atas tradisi patriarki dan pedoman etis bagi sistem hukum modern.

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang ayat-ayat talak dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan. Penulis juga berharap bahwa buku ini dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan *stakeholders* dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Akhirnya, kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik dengan kajian tafsir dan konteks sosial talak. Kami juga berharap bahwa buku ini dapat menjadi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang Islam yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah dan *ma'unah*-Nya kepada penulis, sehingga penulis masih diberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan buku ini. Selawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad saw., sang pembawa risalah ilmu dan peradaban, yang ajarannya menjadi fondasi bagi tumbuhnya nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan.

Buku yang berjudul *Kontekstualisasi Tafsir Ayat-Ayat Talak dengan Pendekatan Double Movement Fazlur Rahman (1919-1988 M)* ini disusun guna memotivasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk dunia literasi.

Buku ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, bimbingan, dan kontribusi berharga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.;
2. Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.;
3. Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE. Ak. M.Si., CPA., QIA, QGIA.;
4. Dr. Hj. Muthmainnah, M.A.;
5. Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, M.A.;
6. Dr. Ahmad Syukron, M.A.;
7. Prof. KH. Said Agil Husen al-Munawwar, M.A.;
8. Dr. H. Muhammad Ulinnuha, Lc. M.A.;
9. Para dosen IIQ Jakarta, guru, dan pembimbing spesial yang telah menanamkan ilmu, nasihat, dan semangat, sebagai bekal menapaki jalan ilmu menuju derajat yang mulia;
10. Orang tua penulis, almarhum H. Ahmad Anshor, *Allahu yarham*, dan ibunda tercinta, yang dengan doa, cinta, dan ketulusan hati

- telah menjadi sumber kekuatan sepanjang perjalanan penulisan buku ini;
11. Suami tercinta dan tersayang, almarhum Drs. H. Agus Mukhtar Rosyidi, M.Ed., dan almarhum mertua Drs. H. Ahmad Mawardi Sutedjo, semoga Allah melapangkan kuburnya dan menempatkan ke dalam *jannah an-na'ım*, serta mertuanda Hj. Siti Husnah atas doa dan restu tulus yang senantiasa mengiringi tercapainya keberhasilan ini;
 12. Putri-putri, menantu, dan cucunda:
 - a. Tiga putri terkasih: Risyda Azizah, S.Pd., M.Psi., Dania Athiyah, S.P., dan Himmatul 'Ulya, S.Pd., yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan berharga;
 - b. Tiga menantu tersayang: M. Athfal Matswa, S.Pd., Ridwan Aria Dhika, S.Si., dan Lucky Saputra, ST., MT. yang senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, dan pengorbanan dalam berbagai bentuk;
 - c. Cucunda tercinta dan tersayang, Gibran Narendra Kamil, Abrina Shanum, Abrisham Wafda Alhanan dan Fateema Azzahra, yang lucu-lucu dan menggemaskan, penuh keceriaan, yang menjadi pelipur lara dan penyemangat di setiap langkah. Semoga kalian menjadi insan yang pandai bersyukur, manfaat dan berkah hidupnya serta selamat *fid dīni wad duniyā wal akhirah*;
 13. Murid saya yang kini justru sudah menjadi doktor, yaitu Dr. Sri Widiastri, M.Pd. Beliau dengan sabar mengajari saya Mendeley, padahal biasanya guru yang mengajar murid, kali ini malah murid yang mengajari gurunya. Alhamdulillah, berkat bantuan beliau, saya bisa menyelesaikan buku ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan hidup, dan semoga kelak kita berdua berada di surga-Nya;
 14. Para staf pascasarjana dan staf perpustakaan IIQ Jakarta yang telah membantu penulis dalam proses administrasi penyelesaian buku ini;
 15. Para sahabat dan rekan-rekan staf program S1 IIQ Jakarta yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian buku ini;
 16. Para sahabat seangkatan, yang dengan penuh ketulusan telah memberikan semangat dan dorongan berarti sehingga buku ini

dapat diselesaikan tepat di penghujung batas waktu yang telah ditentukan; dan

17. Murid-murid penulis, yang telah menjadi sumber inspirasi dan penguat makna keilmuan dalam praktik nyata.

Pada akhirnya, penulis menyadari, buku ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan manfaat yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi masyarakat luas terutama *civitas academica* para peneliti ilmu Al-Qur'an dan tafsir, juga bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, lembaga keagamaan, dan institusi hukum, untuk lebih aktif dalam mengkaji ulang serta menyempurnakan regulasi hukum keluarga. Semoga menjadi amal jariah yang mendatangkan keberkahan dan semoga kelak Allah Swt. mengumpulkan kita semua di surga-Nya.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan atas ilmu dan amal yang tulus. *Āmīn yā Rabb al-Ālamīn.*

Pamulang Barat, 13 Agustus 2025

Nur Izzah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini berpedoman pada penulisan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2021. Transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Şa	Ş	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ĥa	Ĥa'	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Şad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-

م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	-

2. Konsonan Rangkap karena Tasydid Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

3. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *tā' marbūtah* diikuri dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūtah* hidup, atau dengan harakat fathah, kasrah, dan damah, maka ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Damah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Damah + wau mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathāh + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Dainakum</i>
2	Fathāh + wau mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>Al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Kata Pengantar Editor	v
Kata Pengantar.....	vi
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi.....	xii
Bab I	
Pendahuluan	1
Bab II	
Diskursus Talak Perspektif Fikih dan Hukum Positif	25
A. Talak dan Ruang Lingkupnya.....	25
1. Definisi Talak	25
2. Kriteria Talak.....	30
3. Sejarah Talak	50
4. Hukum Talak.....	60
5. Proses Talak.....	65
B. Talak dalam Pandangan Fikih, Hukum Positif, dan Pengadilan Agama.....	70
1. Talak dalam Pandangan Fikih	70
2. Talak dalam Hukum Positif	74
3. Peran Pengadilan Agama dalam Proses Talak	82
C. Deskripsi Ayat-Ayat Talak dalam Al-Qur'an.....	92
1. Identifikasi Ayat-Ayat <i>Talāq</i> secara Bentuk	92
2. Identifikasi Ayat-Ayat Talak secara Konten (Isi).....	95
D. Talak dalam Isu-Isu Relasi Gender.....	100
Bab III	
Gambaran Umum Tafsir Kontekstual dan Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman (1919-1988 M)	107
A. Definisi dan Periodisasi Tafsir Kontekstual	107
1. Definisi Tafsir Kontekstual.....	107
2. Periodisasi Tafsir Kontekstual	110

B. Profil Fazlur Rahman (1919-1988 M) dan Teori <i>Double Movement</i>	116
1. Biografi Fazlur Rahman (1919-1988 M).....	116
2. Teori <i>Double Movement</i>	129
3. Kelebihan dan Kekurangan Teori <i>Double Movement</i>	138
4. Kritik terhadap Teori <i>Double Movement</i>	146
Bab IV	
Penafsiran Ayat-Ayat Talak Perspektif Mufasirin	151
A. Penafsiran Ayat-Ayat Talak.....	151
1. Talak sebagai Pemutus Ikatan Pernikahan.....	155
2. Talak sebagai Pelindung Martabat Perempuan.....	179
3. Talak sebagai Solusi Rumah Tangga yang Sulit Dipertahankan.....	185
B. Perbandingan Penafsiran Ayat-Ayat Talak.....	204
1. Perbandingan Penafsiran Ayat-Ayat Talak.....	204
2. Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat Talak.....	213
Bab V	
Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Talak Perspektif Fazlur Rahman	217
A. Penafsiran Ayat-Ayat Talak Perspektif <i>Double Movement</i>	217
1. Talak sebagai Pemutus Ikatan Pernikahan (QS al-Ṭalāq [65]: 1).....	217
2. Talak sebagai Pelindung Martabat Perempuan (QS al-Baqarah [2]: 228).....	237
3. Talak sebagai Solusi Rumah Tangga yang Sulit Dipertahankan (QS al-Baqarah [2]: 229).....	264
B. Relevansi Penafsiran.....	287
1. Aspek Hukum.....	288
2. Aspek Sosial.....	289
3. Aspek Budaya.....	292
4. Aspek Pendidikan.....	296
5. Aspek Ekonomi.....	298
6. Aspek Politik.....	300
Bab VI	
Penutup	303
Daftar Pustaka.....	306
Daftar Ayat-Ayat Talak.....	333
Daftar Riwayat Hidup.....	338

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena talak dan perceraian belakangan ini menjadi isu serius lintas agama, baik dalam Islam maupun Kristen. Peningkatan angka perceraian banyak dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap makna hakiki pernikahan, dan lemahnya ketahanan pasangan dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Stefanus menemukan bahwa kesalahpahaman terhadap pernikahan menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga.¹ Sementara Hidayat menekankan pentingnya strategi preventif agar generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan stabil.² Maka dibutuhkan upaya preventif agar generasi penerus dapat menikmati kehidupan yang harmonis dari keluarga.³ Retaknya mahligai rumah tangga tersebut disebabkan oleh banyak faktor, yang tentunya berkorelasi dengan resiliensi dari setiap pasangan tatkala menjalani kehidupan pernikahannya.

Menurut data resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023,⁴ angka perceraian mengalami penurunan sekitar 10,2% dibanding tahun-tahun sebelumnya yang terus meningkat secara signifikan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan keterangan Kementerian Agama Republik Indonesia.⁵ Kesimpulannya, secara umum, angka perceraian di Indonesia meningkat dari 2019–2022, dengan lonjakan signifikan pada tahun

1 Stefanus. "Makna Pernikahan dalam Perspektif Psikologi Kristen." *Jurnal Konseling Teologi*, 7(1), 2019.

2 Ahmad. Hidayat. "Upaya Preventif dalam Mengatasi Angka Perceraian di Indonesia." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(2), 2021, 45–56.

3 Lili Hidayati. "Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi." *Khuluqiyya*, 3(1), 2021, 86.

4 Kementerian Agama RI/Dirjen Bimas Islam. "Mengonfirmasi Penurunan Sekitar 10,2% pada 2023 Menjadi 463.654 Kasus." n.d.

5 Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Good Stats. "493.002 Kasus Perceraian pada 2019; 291.667 pada 2020; 447.743 pada 2021; 516.334 pada 2022; dan Penurunan Menjadi 463.654 pada 2023." *Jurnal UMJ*, GoodStats Data, n.d.

2022, sepanjang tahun ini tercatat lebih dari 516.344 kasus perceraian yang diputus di pengadilan agama se-Indonesia, mayoritas gugatan cerai datang dari pihak istri.⁶ Laporan Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa lebih dari 20% pasangan yang bercerai menyebut masalah ekonomi sebagai penyebab utama perceraian.⁷ Data ini juga menunjukkan bahwa dominasi cerai gugat mencerminkan makin tingginya tekanan sosial terhadap perempuan dalam mempertahankan pernikahan—baik dalam bentuk komitmen pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun ketegangan ekonomi dan komunikasi.⁸

Pada tahun 2023 tercatat penurunan pertama setelah Covid-19, namun jumlah kasus masih tinggi dan memperlihatkan tren tetap waspada. Peningkatan ini menunjukkan adanya dinamika dalam struktur sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, pergeseran nilai budaya, urbanisasi, serta perubahan pola pikir terhadap makna pernikahan.⁹ Hal ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah perubahan zaman.

Fenomena tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan yang komprehensif untuk memperkuat institusi keluarga. Octaviani menambahkan bahwa pernikahan usia dini juga menjadi salah satu penyebab dominan dalam tingginya angka perceraian di Indonesia.¹⁰ Beberapa faktor yang diketahui berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian di Indonesia antara lain adalah perubahan pola pikir masyarakat mengenai makna dan tujuan pernikahan, meningkatnya urbanisasi yang menyebabkan tekanan sosial-ekonomi, masalah finansial dalam rumah tangga, perbedaan budaya antarpasangan,

6 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Statistik Perkara Tahun 2022*. Jakarta: Badilag MA, 2023, 4.

7 BKKBN. *Laporan Hasil Studi Perceraian di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Puslitbang BKKBN, 2021, 27.

8 Mufid Arsyad & A Kumedi Ja'far. "Penyebab Kasus Cerai Gugat." *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 2025, 213–227.

9 Kementerian Agama Republik Indonesia. "Laporan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2022." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2023, n.d., pusatdata.badilag.net.

10 Yuli. Octaviani. "Pernikahan Usia Dini sebagai Penyebab Perceraian di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(1), 2022, 15–25.

serta konflik keluarga yang tidak terselesaikan.¹¹ Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak hanya disebabkan oleh alasan personal, tetapi juga oleh dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat modern.

Selain itu, peningkatan kesadaran dan aksesibilitas terhadap hukum pernikahan juga bisa menjadi faktor penyebab fenomena perceraian di Indonesia. Banyak pasangan yang memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka melalui jalur hukum yang lebih mudah diakses. Di samping meningkatnya kesadaran hukum perempuan, serta kemudahan prosedur administratif pengajuan perceraian di pengadilan agama.¹² Dalam menghadapi fenomena perceraian ini, pemerintah dan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Agama, telah melakukan upaya-upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling perkawinan kepada pasangan agar dapat mengatasi konflik dan menjaga keutuhan keluarga.¹³ Perselingkuhan, konflik keluarga, dan masalah ekonomi merupakan penyebab umum perceraian. Studi Andria di Bandung menunjukkan bahwa perselingkuhan menjadi faktor utama yang mendorong perceraian, karena merusak kepercayaan dalam rumah tangga.¹⁴ Selain itu, perubahan sosial dan nilai-nilai budaya juga dapat memainkan peran penting dalam tingginya angka perceraian. Misalnya, adanya pergeseran nilai-nilai mengenai peran perempuan di masyarakat, akses yang lebih luas terhadap informasi, dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu.

Hukum penjatuhan cerai talak di luar pengadilan dipahami oleh muslim Indonesia dihukumi sah. Fenomena yang terjadi adalah banyak masyarakat tidak memahami aturan hukum positif bahkan mereka memahami namun tidak menaati aturan tersebut. Demikian

11 Badan Pusat Statistik (BPS). "Statistik Indonesia 2023." Jakarta, 2023, 151. Lihat" Lestari, Sri. "Perceraian di Indonesia: Faktor, Dampak, dan Strategi Penanganannya." *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1), 2022, 24.

12 Rini Oktavia. "Perempuan dan Perceraian: Studi terhadap Perempuan yang Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama." *Jurnal Gender dan Anak*, 6(2), 2022, 114.

13 Kementerian Agama RI. *Panduan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah*. 2020, 5.

14 Andria Pragholapati. "Pengalaman Seseorang yang Bercerai karena Perselingkuhan di Kota Bandung: Fenomenologi." *Jurnal Surya Muda*, 2(2), 2020, 74.

pandangan sejumlah mufasir menyandarkan talak¹⁵ pada QS at-Talāq [65]: 1.¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar), dan hitunglah waktu ‘iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Di samping pemahaman talak itu mutlak milik suami, atas dasar hadis riwayat imam Ibn Majah dan ad-Dāruqūṭni, dari Ibn ‘Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ. (رواه ابن ماجه في «سننه»
والدارقطني في «سننه»)¹⁷

- 15 Talak menurut Al-Zuḥailī adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau semacamnya. Hukum penjatuhan talak adalah sesuatu yang boleh dan legal dalam Islam, dengan ketentuan harus menjunjung tinggi dan mematuhi ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, etika, dan norma-norma *syara*. Dengan demikian, Wahbah berpendapat bahwa penjatuhan talak meskipun dilakukan di luar pengadilan sah, boleh, dan legal selama menjunjung tinggi norma dan etika. Lihat: Az-Zuḥailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āshir, 2005, Jilid 1, 481–483. Sedangkan Sābiq menyatakan unsur talak terjadi apabila melepaskan akad nikah dan mengakhiri hubungan badan Lihat: Sayyid, Sābiq. *Fiqh Sunnah*. Bairūt: Dār al-Fikr, 2008, Jilid 2, 206.
- 16 As-Ṣābūnī berpendapat bahwa tidak ada ketentuan menjatuhkan talak di depan pengadilan namun yang ditetapkan dalam surah at-Talaq adalah istri harus suci sebab dalam asbabunnuzul disebutkan Nabi Muhammad saw. marah ketika anaknya Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid kemudian memerintahkan untuk *ruju* kembali. Muḥammad ‘Alī As-Ṣābūnī, *Shafwatut Tafasir Tafasir-Tafasir Pilihan* (editor: Ganna Pryadharizal Anaedi, penerjemah: Yasin). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, Jilid 1, 494.
- 17 Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, Muḥammad F. Kairo: Dār

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: ‘talak itu hak bagi orang yang memegang betis (yaitu suami),” (HR Ibnu Mājah dalam Sunan Ibn Mājah dan ad-Dāruqutnī dalam Sunan ad-Dāruqutnī).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak sesungguhnya hanya dimiliki oleh individu yang memiliki hak untuk menjalani hubungan seksual. Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan untuk memberikan talak tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berasal dari pihak yang memiliki hak dalam aspek keintiman tersebut. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan perceraian, menghubungkan proses talak dengan dimensi kehidupan seksual, dan menekankan pada pentingnya kedewasaan dan pertanggungjawaban dalam tindakan tersebut.¹⁸ Kalangan konservatif tradisional memahami ayat-ayat talak dan teks hadis secara tekstual, dan tradisional. Sehingga mereka yang menjatuhkan talak di mana pun dan kapan pun sah menurut fikih. Sementara menurut hukum positif Indonesia perceraian tersebut tidak sah dan perkawinannya belum dianggap putus.

Muhsin dalam artikelnya, mengatakan secara hukum, suami yang mengucapkan kata cerai kepada istrinya secara *ṣarih* (terang-terangan) ataupun dengan kata yang mengandung makna *kināyah* (cerai secara tersirat) merupakan penentu terjadinya perceraian di antara keduanya.¹⁹ Tetapi, mereka tidak menyadari bahwa kata cerai yang diucapkan tersebut dapat berdampak pada kewajiban suami bertanggung jawab untuk tetap menanggung nafkah istri dan anak, serta kebutuhan hidup lainnya selama masa *‘iddah*. Selain itu, kata cerai yang diucapkan tanpa ada proses tindak lanjut di pengadilan

lhyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d., Jilid 1, 650, nomor hadis 2071, Kitāb al-Ṭalāq, *Bab Mā jā’a fī Ṭalāq al-Mar’ah*. Hadis ini berstatus *mauqūf* (perkataan sahabat, bukan *marfū’*/sabda langsung Nabi), namun dijadikan hujah oleh sebagian besar ulama karena maknanya selaras dengan ketentuan syariat. Ungkapan “*li man akhadza bis-sāq*” adalah idiom dalam bahasa Arab klasik yang berarti “bagi suami” atau “orang yang menjadi pemilik hak perkawinan”. Dalam fikih Islam, hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa hak menjatuhkan talak berada di tangan suami, bukan istri, kecuali dalam kondisi tertentu seperti *khulu’* atau perjanjian khusus (*ta’liq*). Lihat pula: ‘Alī ibn ‘Umar al Dāraqutnī. *Sunan al Dāraqutnī*. Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1432 H/2011 M, Jilid 4, 23.

18 Faishal bin Abdul Aziz Mubarak. *Ringkasan Nailul Authar*. N.d., 553.

19 M Muhsin & Soleh Hasan Wahid. “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif.” *Al-Syakhsiiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 2021, 67.

dapat berimplikasi pada tidak adanya akta cerai bagi keduanya yang sangat berguna bagi mereka sebagai bukti legal saat hendak menikah lagi. Kemudian perceraian yang tidak diproses melalui pengadilan juga dapat menimbulkan problem psikologis bagi anak, status perwalian, hak asuh, dan nafkah.²⁰ Oleh karena itu, pencatatan perceraian di pengadilan agama menjadi sangat penting karena konsekuensi dari perceraian menjadi jelas bagi pasangan suami istri yang bercerai tentang hak dan kewajibannya.

Selanjutnya terkait dengan kasus perceraian yang diproses dan memperoleh keabsahan di pengadilan, syariat Islam melalui prinsip *maqāṣid al-syarīah* berupaya mewujudkan *maṣlahah ḍaruriyah* (kebaikan yang mendesak), yaitu untuk melindungi harkat dan martabat keturunan (*hiḏ an-nasl*), karena setidaknya status, hak asuh, dan nafkah anak menjadi jelas dan terjamin.²¹ Kemudian bagi suami dan istri yang telah bercerai juga memiliki legalitas, bukti yang resmi, serta kepastian hukum saat mereka hendak menikah lagi. Manfaat lain dari pendaftaran kasus di pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang adalah untuk meminimalkan terjadinya perceraian secara sewenang-wenang.²² Tetapi secara realitas di masyarakat masih ada yang menceraikan istrinya kapan saja sesuka hatinya tanpa mempertimbangkan waktu dan tempat, dan dengan alasan prosesnya lama, dan membutuhkan biaya yang besar, akhirnya tidak mendaftarkan proses perceraian di pengadilan agama.

Suami tidak mutlak memiliki hak talak, namun pengadilan turut berperan karena ketika seorang wanita ingin mengajukan *khulu'* maka harus ke pengadilan agama.²³ Pada saat suami menjatuhkan talak kepada istrinya, belum dinyatakan sah menurut hukum Indonesia, karena belum diajukan ke pengadilan agama.

20 Muhammad Akram, Muh Idris, & Finsa Adhi Pratama. "Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Suatu Penelitian di Kota Kendari)." *Alogara Famili Law Review*, 2(2), 2022, 121–137.

21 Akram, Idris, & Pratama. "Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Suatu Penelitian di Kota Kendari)." N.d., 121.

22 Musda Asmara & Reti Andira. "Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 2018, 207.

23 Nur Mujib. "Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Pengadilan." *Online: <https://www.pa-atambua.go.id>*212, 2018, n.d., diakses tanggal 18 November 2022.

Tetapi Imam Nawawi (631-676 H/1233-1277 M)²⁴ dari mazhab Syafi'i dalam *Syarḥ al-Muḥaẓẓab* mengatakan talak *ṣariḥ* jatuh tanpa perlu niat, dan tidak disyaratkan harus di hadapan hakim.²⁵ Hal serupa dijelaskan pula dalam *Al-Hidāyah*, talak dengan lafaz *ṣariḥ* dari suami yang sadar dan tidak dipaksa, tetap sah meski tanpa kehadiran hakim.²⁶ Penelitian Khoiri dalam jurnal *Qiyas*, asalkan syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan fikih, maka ucapan talak cerai suami di mana pun dan kapan pun, hukumnya jatuh talak dan sah.²⁷ Namun demikian, para ulama kontemporer menekankan pentingnya proses hukum melalui pengadilan demi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak perempuan, terutama dalam konteks negara modern seperti Indonesia yang menetapkan prosedur hukum untuk perceraian melalui lembaga peradilan.

Memang dalam pandangan fikih konservatif, jumbuh ulama berpendapat bahwa tanpa ada saksi perceraian dianggap sah karena laki-laki memiliki hak mutlak terhadap perceraian.²⁸ Berbeda yang disampaikan oleh Trigiyatno menyatakan bahwa jatuhnya talak dengan hukum persaksian akan membuat masyarakat kesulitan, namun justru ini menjadi rujukan negara dalam menetapkan undang-undang di mana talak harus disaksikan sekurangnya dua orang saksi.²⁹ Sedang M. Quraish Shihab (l. 1944 M)³⁰ dalam karyanya tafsir *al-Misbah*, berpendapat perintah menghadirkan dua saksi adil saat talak, guna menjaga tertib hukum dan mencegah penyalahgunaan talak secara sembarangan. Kehadiran saksi bukan hanya formalitas, tetapi juga bentuk perlindungan bagi perempuan

24 Tājuddīn Abū Naṣr Aḥmad ibn 'Alī al-Subkī. *Ṭabaqāt Al-Shāfi'iyyah Al-Kubrā*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1964, Jilid 6, 399.

25 Yahya bin Syaraf An-Nawawi. *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997, Jilid 17, 7.

26 Burhanuddin Al-Marginani. *Al-Hidāyah Fī Syarḥ Bidāyah Al-Mubtadi'*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d., Jilid 2, 349.

27 Khoiri. "Status Talak (Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional)." *Qiyas*, 7(1), 2022, 107-12, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1126>.

28 *Sayyid Sābiq. Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2008, 48.

29 Ali Trigiyatno. "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 2020, 267-280.

30 Nur Kholis Setiawan. "Pemikiran Tafsir Kontemporer di Indonesia: Studi atas Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 13(1), 2012, 1-22.

dan kontrol sosial dalam masyarakat. Talak harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.³¹

Fahruddin ar-Rāzī (543-606 H/1149-1210 M)³² dalam tafsir *Mafātīḥ al-Ghayb*, berpendapat perintah menghadirkan dua saksi dalam talak bertujuan menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan talak secara sepihak. Kesaksian ini dianggap penting sebagai bentuk dokumentasi sosial dan perlindungan hak perempuan.³³ Dengan demikian, tujuan disyariatkannya ayat 2 surah at-Talaq adalah untuk mengantisipasi atau meminimalkan terjadinya talak di masyarakat Indonesia. Maka proses jatuhnya talak setidaknya dilaksanakan di dalam persidangan berdasarkan ketentuan yang tertera pada kompilasi hukum perkawinan.³⁴

Penjatuhan talak menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus melalui sidang di pengadilan agama sebagai bentuk *maṣlahah mursalah*, demi menjamin kejelasan hukum dan perlindungan hak-hak, khususnya bagi perempuan.³⁵ Maka sebaiknya dilakukan di dalam persidangan, ungkap Asmara dalam artikel jurnalnya.³⁶ Pandangan Imam al-Māwardī (364-450 H/974-1058 M)³⁷ dalam *al-Hawi al-Kabir*, perceraian yang sah secara hukum memberikan kepastian bagi suami dan istri dalam hal status pernikahan, terutama saat hendak menikah kembali. Proses hukum ini menetapkan hak dan kewajiban masing-masing, termasuk nafkah anak, nafkah *'iddah*, serta hak mantan istri atas harta bersama (ganagini).³⁸ Dengan demikian, perceraian yang sah secara hukum memberi kejelasan status bagi suami dan istri, khususnya jika salah satu pihak ingin menikah kembali. Kepastian hukum ini juga menetapkan hak-

31 M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000, Jilid 14, 594-595.

32 Khayr al-Dīn al-Ziriklī. *Al-A'lām*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 2002, Jilid 6, 18.

33 Fahruddin ar-Rāzī. *Mafātīḥ Al-Ghayb (Tafsīr Al-Kabīr)*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d., Jilid 29, 201.

34 Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006, 263.

35 "Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991."

36 Asmara & Andira. "Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." ..., 207.

37 Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, 9.

38 Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, Jilid 9, 401.

hak seperti nafkah anak, nafkah *'iddah*, dan pembagian harta ghan-gini, sehingga melindungi kedua belah pihak secara adil.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pelaksanaan cerai melalui proses hukum memberi kekuatan legal dan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak.³⁹ Maka kedua pihak suami dan istri memperoleh kepastian hukum mengenai status, hak, dan kewajiban pascaperceraian, seperti akta cerai, hak nafkah anak, pendidikan, dan hak mantan istri atas harta bersama. Hal ini menghindari konflik hukum dan sosial di masa depan.

Al-Suyūṭī (849-911 H/1445-1505 M) menegaskan kewajiban menghadirkan saksi dalam proses talak dengan merujuk kepada QS at-Talāq [65]: 2.

... وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

“... persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”

Menurut Al-Suyūṭī (849-911 H/1445-1505 M), ayat tersebut merupakan perintah yang menunjukkan kewajiban *syar'ī*.⁴⁰ Pandangan ini juga disetujui oleh Sayyid Sābiq (w. 2000 M) dalam *Fiqh al-Sunnah*, yang menyatakan bahwa menghadirkan saksi saat perceraian penting untuk menjamin keabsahan proses talak, serta mencegah manipulasi dan pertikaian di kemudian hari.⁴¹ Beberapa tokoh seperti 'Alī bin Abī Ṭālib (23 SH-40 H/600 M-661 M), Al-Ṭabarānī (260-360 H/873-971 M), Ibn Kasīr (705-774 H/1300-1374 M), al-Suyūṭī (849-911 H/1445-1505 M), serta sebagian ulama *tabi'in* menafsirkan ayat tersebut dengan mewajibkan kehadiran saksi dalam peristiwa talak, rujuk, dan pernikahan, berbeda dari pendapat jumbuh ulama yang tidak mensyaratkan saksi sebagai unsur keabsahan talak. Menurut pandangan mereka, ayat tersebut adalah bentuk *amr* (perintah) yang menunjukkan kewajiban, bukan sekadar anjuran. Oleh karena itu, pelaksanaan talak tanpa saksi dianggap tidak sah.⁴²

39 M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 345.

40 Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Al-Durr Al-Mantsūr fī Tafsīr bi Al-Ma'thūr*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993, Jilid 8, 143.

41 Sayyid, Sābiq. *Fiqh Sunnah*. Bairūt: Dār al-Fikr, 2008, Jilid 2, 275.

42 at-Ṭabarānī. *Al-Mu'jam Al-Kabīr*. Beirut: Dār Ḥiyyā' al-Turāth al-'Arabī, 1983, Jilid, 89. Al-Ṭabarānī meriwayatkan bahwa 'Alī bin Abī Ṭālib mengatakan, “talak

Perdebatan terkait persaksian talak juga menjadi perhatian Al-Jazā'irī (1339-1439 H/1921-2018 M), beliau mengatakan saksi pada talak adalah sunah/*mandūb*; karenanya bukan rukun dan juga bukan syarat sah. Ayat yang langsung berbicara soal saksi dalam konteks talak sebagai berikut.

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ...⁴³

"... Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa..." (QS *al-Baqarah* [2]: 283).⁴³

... وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...⁴⁴

"... Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..." (QS *at-Talaq* [65]: 2).⁴⁴

Dalam penelitian Faisal Yahya, disebutkan bahwa di Aceh terdapat sumpah yang harus diucapkan oleh para saksi. Meskipun ada hakim yang menerima saksi tanpa persaksian, hal ini karena sumpah dianggap sebagai suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan saat saksi memberi keterangan. Hal ini disebabkan oleh ancaman hukuman dari Allah Swt. bagi mereka yang memberikan keterangan yang tidak benar.⁴⁵ Dengan demikian, baik saksi dalam talak maupun dalam transaksi lainnya sebab saksi harus disumpah dan harus dilakukan oleh dua orang saksi laki-laki, karena sudah menjadi ketentuan. Sehingga saksi harus disumpah jika tidak disumpah maka kesaksiannya batal.⁴⁶ Ketentuan talak yang terdapat dalam undang-undang tersebut menjadi kontroversi di kalangan ahli fikih klasik.

dan rujuk tidak sah kecuali dengan saksi.

Ibn Kašīr dalam tafsirnya menafsirkan QS *at-Talāq* [65]: 2 sebagai kewajiban untuk menghadirkan saksi. Lihat: Ibn Kašīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999, Jilid 4, 391.

43 Abū Bakr Al-Jazā'irī. *Aysar Al-Tafāsīr, 'ar-Tafsīr Li Sūrah at-Ṭalāq* [65]:2, 5. Kairo: Dār al-Muwāfiq, n.d.), 374.

44 Soraya Devy & Luthfia Mawaddah. "Kesaksian dalam Talak menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 2019, 57.

45 Wani Maulida Alsa Faisal Yahya. "Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45 / Pdt. G / 2017 / MS. Aceh) Faisal Yahya Wani Maulida Alsa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry." *Media Syari'ah*, 20(2), 2018, 242.

46 Asmara & Andira. "Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." ..., 208.